

SKRIPSI

MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



Oleh :

VITALYA OKTAVIANTY TAKAREDAS

NIM : 16051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA



Oleh :

VITALYA OKTAVIANTY TAKAREDAS

NIM : 16051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

**Vitalya Oktaviany Takaredas
(16051015)**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 13 Agustus 2020**

Dosen Pembimbing I



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Primus Aryesam, S.H., M.H.

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

Nama : Vitalya Oktaviany Takaredas
NIM : 16051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

Manado, 13 Agustus 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,



Annita T.S.E Mangundap, S.H., M.H.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR*
PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

Nama : Vitalya Oktavianty Takaredas
NIM : 16051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020


TIM DOSEN PENGUJI




Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua



Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.
Anggota





Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota



Steven Pailah, S.H., MSi.
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum
Dekan**



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi dengan judul “Maksimalisasi Penerapan *Justice Collaborator* Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 12 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Vitalya Oktavianty Takaredas

ABSTRAK

Vitalya Oktaviany Takaredas, 2020. “**MAKSIMALISASI PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.**” Dibimbing oleh Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H dan Primus Aryesam S.H., M.H.

Maksimalisasi penerapan yang disematkan terhadap *Justice Collaborator* dalam hal ini mengenai tindak pidana terorganisir yaitu tindak pidana korupsi dalam tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, realitanya masih belum sepenuhnya dijalankan dalam proses peradilan di Indonesia. Khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian dan penulisan skripsi ini. Tujuan penelitian antara lain memahami dan memperluas pemahaman tentang *Justice Collaborator*. Dalam proses penelitian dan penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan studi kasus (*Case Approach*). Adapun rumusan masalah yaitu tentang maksimalisasi penerapan *Justice Collaborator* pada kasus Tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan di Indonesia serta pengaturannya. Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi diperlukannya peranan *Justice Collaborator* dalam membantu aparat guna menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi tersebut dan sepatutnya adanya aturan yang lebih luas lagi yang menjelaskan tentang keberadaan dari *justice collaborator* dalam sistem hukum yang ada di Indonesia dan semakin banyak yang memberanikan diri untuk menjadi seorang *justice collaborator*.

Kata Kunci : Penerapan, Pidana, *Justice Collaborator*.

ABSTRACT

Vitalya Oktavianty Takaredas, 2020. **"MAXIMIZING THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE COLLABORATOR IN OF CORRUPTION CASES IN INDONESIA JUDICIAL SYSTEM."** Supervised by Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H. and Primus Aryesam S.H., M.H.

In this case, maximizing the implementation of the Justice Collaborator is related to organized corruption crimes in the existing legal system in Indonesia. The handling of Justice Collaborators is regulated in the Legislation of Republic of Indonesia Number 31 of 2014. Also, in Supreme Court Letter Number 4 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Justice Collaborators. In reality, it is still not fully implemented in the judicial process in Indonesia, especially in corruption cases. This became the reason behind this research. The research objectives included broadening the understanding of Justice Collaborators. The research and writing process used normative legal research methods, using statutory approaches (Statute Approach) and case studies (Case Approach). The research problem was about maximizing the implementation of Justice Collaborator in corruption cases in the judicial system in Indonesia and its regulation. The results indicated that in cases of criminal acts of corruption, the role of Justice Collaborator is needed to assist officials in resolving corruption cases. It is appropriate that there are broader rules that explain the existence of justice collaborators in the legal system in Indonesia, and there will be more people willing to be justice collaborators.

Keywords: Implementation, Criminal, Justice Collaborator.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis membuat skripsi ini guna untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sebagai seorang Sarjana Hukum di Universitas Katolik De La Salle Manado. Penulis meneliti tentang “Maksimalisasi Penerapan *Justice Collaborator* pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia”.

Penulis mengetahui bahwa adanya keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan sehingga skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, MSC selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

5. Primus Aryesam, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
7. Keluarga yang selalu memberikan doa dan motivasi serta semangat kepada penulis;
8. Sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan dan semangat; (Swars, Pascal, Ella, Lisa, Angky, Natan, Antoni, Zul, Gideon);
9. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 14 Agustus 2020

Penulis

Vitalya Takaredas

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Maksimalisasi	9
B. Penerapan.....	9
C. Justice Collaborator	9
D. Kasus	13
E. Tindak Pidana Korupsi.....	13
F. Sistem Peradilan di Indonesia	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	18
---------------------------	----

B. Sumber Data	18
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data	21

BAB IV PEMBAHASAN

A. Maksimalisasi Penerapan <i>Justice Collaborator</i> pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan di Indonesia	23
B. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam sistem hukum di Indonesia	27

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	46
-----------------------------	----